QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR 02 TAHUN 2013

TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5272);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);
24. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11);
25. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentangTata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10);
25. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGGARA
dan
BUPATI ACEH TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG POKOK - POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2008 Nomor 114) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b,g,h,i,k,l,n,o,p dihapus, huruf c dan q diubah serta ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daeah (PPKD) mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ;
   b. dihapus;

c. menyusun rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;

d. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;

e. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

f. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; dan

g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

(2) PPKD selaku BUD berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;

b. dihapus;

c. mengesahkan DPA - SKPD/PPKD, DPA SKP/PPKD dan DPA-SKPD;

d. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;

e. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

f. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

g. dihapus

h. dihapus

i. dihapus

j. menetapkan SPD;

k. dihapus

l. dihapus

m. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

n. dihapus

o. dihapus

p. dihapus

q. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

r. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

s. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

(3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat dilingkungan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku BUD;

(4) PPKD selaku BUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Penunjuk kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati;

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;

d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;

g. menyimpan uang daerah;

h. melaksanakan penetapan uang daerah dan mengelola menatausahakan investasi daerah;

i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atasbeban rekening kas umum daerah;

j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah

k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;

l. melakukan penagihan piutang daerah.

(3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, Pasal 9 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas - tugas sebagai berikut:

a. menyusun rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;

b. melakukan pengendalian pelaksanaan pajak daerah;

c. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

d. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

f. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

g. melaksanakan kebijakan pengelolaan penghapusan barang milik daerah.

4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dapat melimpahkan sebagai kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPK selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati Aceh Tenggara atas usul kepala SKPK.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dasar pertimbangan sebagaiman dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati atas usulan SKPK serta ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan DPRK.

(4) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

b. melakukan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-UP, SMP-SPM- TU;

f. mengawasi pelakasanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan

g. melaksanakan tugas - tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.

(5) Kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran / pengguna barang.

(6) Dalam pengadaan barang /jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

(7). Ketentuan Pasal 44 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

(1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintah di Daerah.

(2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(3) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan dasar umum.

(4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah

atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan Pemerintah.

(5) Tata cara dan mekanisme seleksi penerimaan, pengguna, dan pertanggungjawaban belanja hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara.

(6) Belanja Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan Pemerintah Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

7. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf e digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat.

8. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Daerah kepada Imum Mukim dan desa/kute dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.

(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaan diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagai penerimaan bantuan.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBK atau anggaran pendapatan belanja penerimaan bantuan.

(4) Pemberian dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk alokasi dana Imum Mukim dan desa/kute diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara.

9. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi,

perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan Iain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyaraka atau pihak ketiga.

(3) Penggunaan barang dan jasa, khususnya belanja alat tulis kantor dan belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah dalam satu kegiatan harus dilakukan secara efektif, terpadu dan dikelola secara terpusat pada Sekretariat masing - masing SKPK.

(4) Belanja dalam perjalanan dalam dan luar daerah terdiri dari:

a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal;

b. biaya transportasi; dan

c. biaya penginapan.

d. Standar perjalanan dinas dan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan tingkat kelayakan, kepatutan dan kesetaraan.

10. Diantara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 55A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat mengikat dana anggaran

a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau

b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:

a. Pekerjaan kontruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

(3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas persetujuan DPRK yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRK.

(4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun

jamak.

(5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:

a. nama kegiatan;

b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

c. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahun.

(6) Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati berakhir.

11. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan hasil di investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten.

12. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SB1) dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

(3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang digunakan untuk mengoptimalkan kekayaan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan untuk memiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen .

(4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang tidak dimaksud untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

(5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, pernyataan modal

pemerintah daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

(7) Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam qanun tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

(8) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Qanun penyertaan modal pada tahun - tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Qanun tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Qanun tentang penyertaan modal.

(9) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Qanun tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan Qanun tentang penyertaan modal yang berkenaan.

13. Pasal 85 ditambah 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 85A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

(1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPK dan RKA-PPKD.

(2) RKA-SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program/kegiatan.

(3) RKA PPKD digunakan untuk menampung:

a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;

b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga; dan

c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

14. Ketentuan Pasal 92 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

(1) Apabila DPRK sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap rancangan Qanun tentang APBK, Bupati melaksanakan

pengeluaran setinggi-tingginya sebesar APBK tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam Rancangan Qanun tentang APBK.

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi untuk belanja yang bersifat tetap dan seperti belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari. Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya dapat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, serta pengeluaran yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.

(3) Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.

(4) Pengesahan terhadap Rancangan Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.

(5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan Qanun tentang APBK ditetapkan menjadi Qanun tentang APBK.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 29 Mei 2013

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

HASANUDDIN B.

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 1 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

GANI SUHUD

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2013 NOMOR 02